



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama	:	Yonsen alias Iten bin Lewi Duhung;
2.	Tempat Lahir	:	Kasongan;
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 5 Nopember 1967;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Pasar Lama, RT. 001, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7.	Agama	:	Kristen Protestan;
8.	Pekerjaan	:	Swasta (Supir);

Terdakwa atas kehendak sendiri menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Yonsen Als Iten Bin Lewi Duhung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Yonsen Als Iten Bin Lewi Duhung** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Unit mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV No. rangka MHMF349E4R066221 No. Mesin 4D34466306;
 - 2 1 (satu) buah STNK mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV an. MD. EFFENDI No. STNK 0163524/KS/2009; Dikembalikan kepada PT First Indo Finance cabang palangka raya;
 - 3 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR Warna Hitam Silver No. Pol KH 2278NH, No. Rangka MH1JB110K623672 No. Mesin JB91F1621690; Dikembalikan kepada Keluarga Korban/ ahli waris sdr Rianti;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-03/KSGN/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang disusun dalam bentuk **dakwaan tunggal** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YONSEN ALS ITEN BIN LEWI**, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Revolusi Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa mengemudikan Dump Truck Warna Kuning No Pol DA 9143 AV tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B 1 sebagaimana yang di syartkan oleh undang undang, pada sore hari, cuaca gelap, hujan lebat, jalan lurus beraspal, terdakwa berhenti dan memarkirkan truck tersebut di sebelah kiri masih di atas badan jalan dengan tidak menyalakan lampu truk tanda berhenti dan lampu pengaman lainnya, tidak memasang segitiga pengaman di belakang truk, dan membiarkan bak truk dalam keadaan terbuka, terdakwa meninggalkan truk tersebut pergi ke warung makan , tidak begitu lama saksi korban Rianti dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver No Pol KH 2278 NH dari arah Polsek Katingan Hilir menuju bundaran PWI Kasongan dan searah dengan truk yang terdakwa parkir, karena cuaca gelap, hujan lebat, tidak ada tanda tanda truk parkir, saksi korban menabrak truk terdakwa berkenaan di bagian belakang sebelah kanan dump truck tepatnya di bagian ban kanan belakang mobil dump truck dengan posisi sepeda motor terakhir menempel di bagian ban sebelah kanan sedangkan pengendara sepeda motor Rianti posisi kaki kiri masih tergantung di sepeda motor dan kepala terbentur ke aspal jalan, posisi badan miring ke sisi kanan menghadap ke depan, mengakibatkan saksi korban Rianti meninggal dunia sebagaimana Surat Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Revertum No : 445 / 123 / VISUM - RSUD / IV / 2014 tanggal 14 April 2014 yang di tanda tangai oleh dr. Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan kesimpulan : “ Jenasah meninggal akibat benturan keras pada kepala (Cedera Kepala Berat) ”;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi HARTAWAN Als TAWAN Bin ARSYAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan sepeda motor dengan dengan mobil roda enam Mitsubishi Dump Truck;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda Honda Supra X warna Hitam KH 2278 NH, yang dikendarai oleh korban yaitu Sdri.Rianti yang menabrak bagian belakang mobil Dump Truck warna Kuning DA 9143 AV milik Terdakwa yang sedang diparkir dipinggir di badan jalan;
 - Bahwa pada terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di dalam warung makan bersama-sama dengan Terdakwa dan posisi saksi membelakangi jalan sedang Terdakwa menghadap jalan, pada saat sedang makan terdengar suara tabrakan yaitu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai korban, saat itu helmnya sudah lepas tidak dipakai, dan menabrak ban belakang sebelah kanan dimana posisi, korban terjatuh ke samping kanan sepeda motor arah yang sama dengan posisi mobil truk dari pasar kasongan menuju bundaran PWI, Saksi tidak berani mendekat dikarenakan saksi tidak berani melihat darah, dan yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat Terdakwa berusaha menolong korban menghentikan mobil untuk membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa posisi mobil Dump Truck warna Kuning DA 9143 AV milik Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan berada di pinggir tetapi masih badan jalan;
- Bahwa posisi korban setelah menabrak dump truck adalah tergeletak melintang ditengah jalan disamping kanan sepeda motor;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi kecelakaan mendung gelap dan hujan turun deras tidak ada penerangan di jalan dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat memrakir mobil dump truck tersebut Terdakwa menghidupkan lampu atau tidak, karena saksi tidak ada memperhatikan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi GUGUS WANTOKO Bin MARJUKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kasongan Kel.Kasongan Lama, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan sepeda motor dengan mobil dump truck,;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tabrak belakang dimana 1 (satu) unit sepeda honda supra X 125 warna hitam KH 2278 NH yang dikendarai korban yaitu Sdri.Rianti menabrak bagian belakang Dump Truck Mitsubishi warna kuning DA 9143 A, yang parkir dibadan jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa dalam posisi parkir di badan jalan dan menutup jalan;
- Bahwa korban dari arah Pasar Kasongan menuju bundaran PWI jalan Tjilik Riwut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah memarkir dump truck langsung makan di seberang jalan di rumah makan Van Java milik Sdr.Hapid Hendri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pendarahan dibagian kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat setelah kejadian korban kritis mengalami pendaraan dibagian kepala dan saat diperjalanan kerumah sakit kasongan meninggal dunia.
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor menempel dibagian ban sebelah kanan belakang, sedangkan korban berada di posisi kaki kiri masih tergantung disepeda motor dan kepala terbentur keaspal jalan miring ke sisi kanan menghadap kedepan;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa memarkir kendaraan dump truck di badan jalan dan tidak ada memberikan rambu-rambu parkir baik dengan lampu atau dengan tanda lainnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca dalam keadaan hujan lebat Bahwa di tempat kejadian terdapat garis marka jalan, dan lebar badan jalan beraspal 6,00 (enam) meter;
- Bahwa dari olah TKP diketahui bahwa titik perkenaan dari kecelakaan tersebut berada dijalur jalan pengendara sepeda motor supra X korban dan di posisi kedalam jalan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena pada saat itu sedang mengendarai mobil di jalur yang berlawanan arah dan setiba ditempat kejadian sudah terjadi kejadian tabrakan tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sebelumnya;
- Bahwa di TKP tidak ditemukan bekas pengereman;
- Bahwa korban dalam kecepatan tinggi dan pada saat itu tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa kawasan tersebut adalah kawasan pemukiman seharusnya pengendara sepeda motor tidak boleh mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa untuk kawasan pemukiman kecepatan maksimal 40 km/jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi mengecek sepeda motor korban, Saksi mendapati bahwa rem depan berfungsi dan rem belakang juga berfungsi, sepeda motor mati, menggunakan sepiang;
- Bahwa Terdakwa pada saat memarkir kendaraan seharusnya diluar badan jalan tetapi ternyata Terdakwa memarkir sepenuhnya dibadan jalan dan tidak menghidupkan lampu parkir atau memberikan tanda lainnya karena situasi sore hari dan cuaca hujan lebat, yang mengakibatkan pengendara lain khususnya korban tidak melihat ada dump truck diparkir dibadan jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi Muhammad Harmoko alias Moko bin Agus Salim dan Hapid Hendri bin Sujarwo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 3 **Saksi Muhammad Harmoko alias Moko bin Agus Salim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan seorang pengendara sepeda motor yang menabrak mobil dump truck yang diparkir dibadan jalan;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, pada saat itu saksi berada didalam rumah dan tiba-tiba mendengar suara tabrakan kencang dan saksi penasaran kemudian keluar Rumah, Saksi melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor supra X warna hitam menabrak Daum Truck warna kuning yang diparkir di badan jalan, saat itu jarak rumah saksi kurang lebih lima puluh meter, dan saksi melihat sudah ada orang yang menolongnya tapi tidak kenal siapa orangnya dan sepeda motor supra X warna hitam sudah diangkat diatas trotoar jalan yang mengalami rusak pada bagian lampu sorot pecah dan sepakbor depan pecah sedang pengendara sepeda motor tergeletak dibelakang ban sebelah kanan belakang dimana kepala korban ditengah jalan, kaki menjulur kearah pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kiri dari arah pasar kasongan menuju bundaran PWI Kasongan, dan mengalami luka pada bagian mulut karena yang saksi lihat banyak mengeluarkan darah dan harinya hujan lebat, situasi jalan gelap, saksi pada saat itu hanya melihat saja, tidak berani membantunya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jenis dan nopol kendaraan tersebut setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian satlantas polres katingan bahwa yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol KH 2278 NH, yang dikendarai oleh Sdri.Rianti / korban, yang menabrak belakang, mobil Dump Truck warna Kuning DA 9143 AV milik Terdakwa parkir dipinggir di badan jalan;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol KH 2278 NH, yang dikendarai oleh Sdri.Rianti / korban melaju dari arah Pasar Kasongan menuju bundaran PWI Kasongan, sedangkan mobil Dump Truck warna Kuning DA 9143 AV yang saat itu parkir dipinggir di badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi terakhir kendaraan dan korban, karena saat saksi melihat sepeda motor sudah dipindah di Trotoar jalan, sedangkan korban pengendara sepeda motor tergeletak di belakan mobil truck posisi di belakang ban sebelah kanan melintang ditengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan pada saat itu, karena saat kejadian berada didalam rumah dan melihat setelah kejadian sepeda motor sudah di pindah ditrotoar jalan, sedangkan korban masih tergeletak ditengah jalan di belakan truk, dan kemudian korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor Honda supra X pada saat itu melaju sebelum tabrakan;
- Bahwa mobil Damp truck warna kuning parkir di badan jalan dengan arah mobil dari pasar kasongan menuju bundaran PWI kasongan dan pada saat itu tidak ada menghidupkan lampu senja atau lampu kota atau memberikan tanda lain saat parkir dan setelah kejadian baru lampu kota atau lampu senja mobil dump truck dinyalakan oleh pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hujan turun lebat dan tidak ada penerangan di jalan dan gelap;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan saksi tersebut, tapi menurut saksi karena pada saat itu hujan lebat dan jalan gelap tidak ada penerangan lampu jalan, pengendara sepeda motor tidak melihat ada parkir mobil truck di badan jalan tersebut;
- Bahwa situasi saat terjadi kecelakaan senja hari, cuaca hujan lebat dan berangin, jalan berasapal dan licin, Penerangan lampu jalan tidak ada hanya penerangan dari depan rumah sekitar jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban menggunakan helm atau tidak, dan pada saat itu memang ada helm dimotor, dan keadaan helm yang rusak hanya kaca pelindung terbuka keatas tidak ada pecah hanya lecet sedikit dibagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban mengalami luka dibagian mulut karena banyak mengeluarkan darah dan yang lainnya tidak mengetahui ,pengendara sepeda motor meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan Terdakwa yang semula pengendara mobil Truck saat itu sedang makan dirumah makan Van Java dan tidak ada mengalami luka;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4 **Saksi Hapid Hendri bin Sujarwo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan kendaraan sepeda motor dengan mobil roda enam Mitsubishi Dump Truck;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Pada saat itu saksi berada didalam warung makan tempat saksi, sedang melayani pembeli yang sedang makan dan tiba-tiba mendengar suara tabrakan yang ternyata sebuah sepeda motor menabrak truck yang parkir dipinggir jalan, dan saat itu saksi melihat sepeda motor yang



menabrak masih menempel di ban belakang truck sebelah kanan truck tersebut dalam posisi masih berdiri, karena lengket di sepakboard belakang truck, sedangkan pengendara sepeda motor seorang perempuan tergeletak di samping kanan sepeda motor tersebut posisi melintang di jalan kepala di tengah jalan, kaki kiri saksi lihat masih tergantung diatas sepeda motor, dan pada saat itu pengemudi trucknya / Terdakwa masih makan diwarung milik saksi, berdua dengan kawannya, dan ikut membantu menghentikan kendaraan yang lewat untuk menolong korban membawa kerumah sakit;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jenis dan nopol kendaraan tersebut setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian satlantas polres katingan bahwa yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol KH 2278 NH, yang dikendarai oleh korban yaitu Sdri.Rianti yang menabrak belakang, mobil Dump Truck warna Kuning DA 9143 AV milik Terdakwa parkir dipinggir di badan jalan;
- Bahwa posisi terakhir setelah kejadian adalah sepeda motor masih menempel di ban belakang truck sebelah kanan dan posisi masih berdiri, sedangkan korban pengendara sepeda motor tergeletak melintang ditengah jalan disamping kanan sepeda motor dan kaki kiri masih tergantung di sepeda motor, sedangkan mobil truck dalam keadaan masih posisi parkir sedangkan Terdakwa sebagai pengemudi mobil truck tersebut pada saat itu sedang makan diwarung makan milik saksi yaitu warung makan Van Java;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat itu kondisi hujan lebat dan situasi mendung dan pada saat itu sepeda motor tidak melihat ada truck parkir dipinggir badan jalan, karena dari berlawanan arah ada truck yang melintas jadi tidak mungkin menyelip, dan saat sebelum tabrakan saksi tidak ada mendengar ada bunyi suara rem kendaraan tiba-tiba langsung terdengar suara tabrakan;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada suara kelakson, dan juga tidak ada bekas ban kendaraan mengerem, serta pada saat itu pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa memarkir mobil Damp truck warna kuning di badan jalan dengan arah mobil dari pasar kasongan menuju bundaran PWI kasongan dan pada saat itu tidak ada menghidupkan lampu senja atau lampu kota atau memberi tanda lain saat paker;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, tapi menurut Saksi karena pada saat itu hujan lebat dan jalan agak gelap senja hari, tidak ada penerangan lampu jalan, pengendara sepeda motor tidak melihat ada parkir mobil truck di badan jalan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada senja hari, cuaca hujan lebat awan gelap mendung dan berangin, jalan beraspal dan licin, Penerangan lampu jalan tidak ada hanya penerangan dari depan rumah sekitar jalan;
- Bahwa korban pada saat terjadi kecelakaan tidak menggunakan helm pelindung dan helm hanya digantung disepeda motor;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang makan dirumah makan Van Java sehingga tidak ada mengalami luka;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa makan di warung saksi bersama kawannya seorang laki-laki dewasa yang saksi tidak kenal, dan saat itu Terdakwa makan di meja pertama dan duduk menghadap ke jalan raya, dimana bisa melihat kearah jalan dan bisa melihat situasi jalan raya, sedangkan pada saat itu saat sebelum makan dan saat mau turun hujan, Terdakwa ada mendatangi mobil trucknya yang diparkir dijalan raya untuk mengambil HP, setelah itu kembali dan makan diwarung saksi, pada saat Terdakwa sedang makan terjadilah kecelakaan tersebut, saat itu saksi sedang membuat pesanan makan orang lain, dan saat truck berlawanan arah melintas didepan warung saksi, tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang ternyata sebuah sepeda motor menabrak truk milik Terdakwa yang diparkir dijalan ditabrak belakang trucknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan pengendara sepeda motor saat itu, karena saat itu situasi hujan dan suara hujan yang lebih terdengar dan tiba-tiba hanya terdengar suara tabrakan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Yonsen alias Iten bin Lewi Duhung** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara dump truck milik Terdakwa yang pada saat kejadian sedang diparkir di pinggir jalan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu Sdri. Rianti;
- Bahwa sepeda motor korban adalah 1 (satu) unit sepeda honda supra X 125 warna hitam KH 2278 NH sedangkan mobil Terdakwa adalah Dump Truck Mitsubishi warna kuning DA 9143 A;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 sesuai dengan peruntukannya untuk mengemudikan dump truck tetapi Terdakwa hanya memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) A saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang tata cara parkir yang benar yaitu parkir di jalan seharusnya di bahu jalan, tidak di badan jalan atau tidak menutupi lajur jalan;
- Bahwa Terdakwa telah memarkir mobil mobil dump truck di jalan sebelah kiri dari arah Polsek Katingan Hilir menuju Jl Tjilik Riwut;
- Bahwa di jalan tersebut ada marka jalan garis putih panjang;
- Bahwa pada saat memarkir dump truck Terdakwa menghidupkan lampu senja tetapi sebelah kiri yang mati dan untuk segitiga pengaman tidak dipasang;
- Bahwa titik perkenaan kecelakaan tersebut adalah korban menabrak bagian belakang Dump Truck milik Terdakwa yang sedang parkir di kiri jalan tepatnya di bagian lampu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena Terdakwa sedang makan di warung makan milik Sdr. Hapid Hendri dan duduk di meja nomor satu menghadap jalan raya tiba-tiba mendengar suara tabrakan dan Terdakwa melihat korban sudah jatuh di badan jalan;
- Bahwa cuaca saat itu hujan lebat, angin kencang, gelap tidak ada lampu penerangan jalan hanya ada sorot lampu dari rumah penduduk di sekitar jalanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menurut aturan yang berlaku tidak diperbolehkan memarkir kendaraan atau mobil di badan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami pendarahan dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan batuan pemakaman sebesar Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) dan memberikan ayam 20 (dua puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) Unit mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV No. rangka MHMF349E4R066221 No. Mesin 4D34466306;
- 1 (satu) buah STNK mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV an. MD. EFFENDI No. STNK 0163524/KS/2009;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR Warna Hitam Silver No. Pol KH 2278NH, No. Rangka MH1JB110K623672 No. Mesin JB91F1621690;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/123/VISUM-RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari dari RSUD Kasongan dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada kepala di bagian parietal kiri dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
- Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran 5,4 cm x 0,5 cm, teraba tulang mandibula;
- Terdapat luka memar pada dada atas bagian kiri sepanjang 5 cm dan dicurigai terdapat patahan tulang iga II kiri;
- Terdapat luka robek di lengan atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm dengan kedalaman 1 cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran 6,5 cm x 2 cm, terlihat lapisan lemak;

Kesimpulan: Jenasah meninggal akibat benturan keras pada kepala (cedera kepala berat);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/123.1/TU-RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari dari RSUD Kasongan menerangkan bahwa :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rianti
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta / Honorer
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Melati Belakang Rujab Bupati Lama Kel. Kasongan Lama
Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
Telah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di bawa ke RSUD
Kasongan pada tanggal 12 April 2014 pukul 18.00 Wib;
Dengan Diagnosa : Cedera Kepala Berat (CKB);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut dapat memperkuat pembuktian karena pada saat saksi-saksi memberikan keterangan di penyidikan telah diberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing tanggal 15 April 2014 maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara dump truck milik Terdakwa yang pada saat kejadian sedang diparkir di pinggir jalan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu Sdri. Rianti;
- Bahwa sepeda motor korban adalah 1 (satu) unit sepeda honda supra X 125 warna hitam KH 2278 NH sedangkan mobil Terdakwa adalah Dump Truck Mitsubishi warna kuning DA 9143 A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 sesuai dengan peruntukannya untuk mengemudikan dump truck tetapi Terdakwa hanya memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) A saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang tata cara parkir yang benar yaitu parkir di jalan seharusnya di bahu jalan, tidak di badan jalan atau tidak menutupi lajur jalan;
- Bahwa Terdakwa telah memarkir mobil mobil dump truck di jalan sebelah kiri dari arah Polsek Katingan Hilir menuju Jl Tjilik Riwut;
- Bahwa di jalan tersebut ada marka jalan garis putih panjang;
- Bahwa pada saat memarkir dump truck Terdakwa menghidupkan lampu senja tetapi sebelah kiri yang mati dan untuk segitiga pengaman tidak dipasang;
- Bahwa titik perkenaan kecelakaan tersebut adalah korban menabrak bagian belakang Dump Truck milik Terdakwa yang sedang parkir di kiri jalan tepatnya di bagian lampu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena Terdakwa sedang makan di warung makan milik Sdr. Hapid Hendri dan duduk di meja nomor satu menghadap jalan raya tiba-tiba mendengar suara tabrakan dan Terdakwa melihat korban sudah jatuh di badan jalan;
- Bahwa cuaca saat itu hujan lebat, angin kencang, gelap tidak ada lampu penerangan jalan hanya ada sorot lampu dari rumah penduduk di sekitar jalanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menurut aturan yang berlaku tidak diperbolehkan memarkir kendaraan atau mobil di badan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami pendarahan dan kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan batuan pemakaman sebesar Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) dan memberikan ayam 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan



Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal** tersebut adalah :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- 3 Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, **YONSEN Als ITEN Bin LEWI DUHUNG** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengemudikan mobil dump truck No Pol DA 9143 AV dan kemudian memarkir dump truck tersebut di pinggir jalan Revolusi dan Terdakwa memarkir di badan jalan sehingga menutup / menghalangi arus lalu lintas yang kemudian melintas korban dari arah Polsek Katingan Hilir menuju bundaran PWI Kasongan dengan mengenadari sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol KH 2278 NH yang menabrak bagian belakang dump truck yang diparkir Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengemudikan mobil dump truck No Pol DA 9143 AV dan kemudian memarkir dump truck tersebut di pinggir jalan Revolusi dan Terdakwa memarkir di badan jalan sehingga menutup / menghalangi arus lalu lintas yang kemudian melintas korban dari arah Polsek Katingan Hilir menuju bundaran PWI Kasongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol KH 2278 NH yang menabrak bagian belakang dump truck yang diparkir Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tentang tata cara parkir yang benar yaitu parkir di jalan seharusnya di bahu jalan, tidak di badan jalan atau tidak menutupi lajur jalan tetapi karena di jalan tersebut tidak ada bahu jalan sehingga Terdakwa tetap memarkir dump truck tersebut di badan jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Revolusi arah Polsek Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengemudikan mobil dump truck No Pol DA 9143 AV dan kemudian memarkir dump truck tersebut di pinggir jalan Revolusi dan Terdakwa memarkir di badan jalan sehingga menutup / menghalangi arus lalu lintas yang kemudian melintas korban dari arah Polsek Katingan Hilir menuju bundaran PWI Kasongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol KH 2278 NH yang menabrak bagian belakang dump truck yang diparkir Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/123/VISUM-RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari dari RSUD Kasongan dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/123.1/TU-RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari dari RSUD Kasongan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV No. rangka MHMF349E4R066221 No. Mesin 4D34466306;
- 1 (satu) buah STNK mobil roda enam Mitsubishi Dump truck warna kuning No. Pol DA 9143 AV an. MD. EFFENDI No. STNK 0163524/KS/2009;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR Warna Hitam Silver No.Pol KH 2278NH, No.Rangka MH1JB110K623672 No.Mesin JB91F1621690;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan keluarga korban telah menerima santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yonsen alias Iten bin Lewi Duhung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Lalainya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Roda Enam Mitsubishi Dump Truk warna Kuning No. Pol DA 9143 AV No. Rangka MHMF349E4R066221, No. Mesin 4D34-466306;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Roda Enam Mitsubishi Dump Truk warna Kuning No. Pol DA 9143 AV an. MD. EFFENDI No. STNK 0163524/KS/2009;

Dikembalikan kepada PT First Indo Finance Cabang Palangka Raya.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR warna Hitam Silver No. Pol KH 2278 NH, No. Rangka MH1JB10K623672 No. Mesin JB91F1621690;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban/ahli waris sdri. Rianti.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, oleh Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Himawan Setianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Alfon, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.



Panitera Pengganti,

Efrain, S.H.